



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 3 Sukoharjo 57512

Telp. /Fax. (0271) 593143

Website : www.sukoharjo.kemenag.go.id

28 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Cq. Tim Hukum Bag. TU
di Semarang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 4078 /Kk.11.11/6/BA.00/04/2025

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Klarifikasi Dumas Kua Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Kamis, 24 April 2025	1 berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa



an, Kepala,
Kasi Bimas Islam

Khomsun Nur Arif
Khomsun Nur Arif

Tembusan :
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

**KLARIFIKASI DUMAS KUA KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO
Kamis 24 Januari 2025**

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah benar tanggal 11 April 2025 ada tamu yang menghendaki perubahan nama orang tua yang tercatat di buku Nikah ?	Benar (ket. sukini/staf KUA Kartasura)
2	Apakah tercatat di buku tamu ? Bisa di tunjukkan buku tamunya ?	Tidak ada/ yang bersangkutan tidak menulis dibuku tamu. (Ket.Sukini Staf KUA)
3	Siapakah nama tamunya ?	Muh. Aldino Ferdinan dan istri Mutia Khairunnisa (Ket.Sukini Staf KUA)
4	Siapa yang menerima tamu tsb pertama kali ?	<p>Dengan kehendak mengganti/merubah nama orang tua pihak istri yang semula bernama Jimin Murti Harjono menjadi Jimin (menghilangkan nama belakang). Di jawab oleh staf KUA:</p> <p>Syarat perubahan nama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akte lahir dari istri 2. FC. KTP, 3. FC KK, . <p>Selanjutnya diterangkan bahwa nanti perubahan akan dilakukan dengan cara dicoret di paraf kepala kemudian distempel KUA. (tamu menolak, khawatir kelak buku yang hanya dicoret akan dipersoalkan), selanjutnya ybs diminta untuk menghadap kepala KUA (Ket.Sukini Staf KUA)</p>
5	Siapakah yang kemudian melakukan pelayanan ?	Kepala KUA
6	Keteranga Staf KUA An. Sukini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betul ada tamu pada tanggal 11 April 2025 yang menghendaki perubahan nama yang tercantum dalam buku nikah yang Bernama Muh. Aldino ferdinan dan istri Mutia Khairunnisa. 2. Selain buku nikah ybs belum memberi syarat apapun 3. Staf memberi keterangan untuk melengkapi syarat-syarat berupa : <ul style="list-style-type: none"> o akte lahir dari istri o FC. KTP,

No	PERTANYAAN	JAWABAN
		<ul style="list-style-type: none"> o FC KK, 4. Staf meminta untuk bertemu langsung dengan kepala KUA.
7	Apakah benar tanggal 11 April 2025 ada tamu yang bertemu sdr yang menghendaki perubahan nama orang tua yang tercatat di buku Nikah ?	Benar (ket. Kepala KUA)
8	Apa keterangan yang saudara berikan	Nanti hari senin atau Selasa Kembali ke KUA dan diminta ybs fikirkan ulang apakah cukup di coret atau ganti yang baru, karena masih bagus,. Saran melakukan pencoretan adalah dengan dasar Aturannya PMA no 20 tahun 2019 pasal 37 dan atau PMA No 30 tahun 2024 pasal 46 terkait perubahan nama yang mensyaratkan perubahan nama harus dengan bukti dari pengadilan. (ket. Kepala KUA)
9	Kenapa tamu tersebut menghendaki perubahan nama orang tua ?	Agar sesuai dengan akta kelahiran orang tua. (ket. kepala KUA)
10	Apakah menurut sdr syarat pengantar kelurahan itu memang ada	Ya, bahkan untuk perubahan nama harus dengan keputusan pengadilan, namun ybs merasa jika dengan aturan itu ribet dan lama, m (ket. kepala KUA)
11	Menurut sdr apa yang menyebabkan kesalahan penulisan nama tersebut ?	Sebenarnya tidak ada kesalahan penulisan nama karena nama yang tertulis dibuku nikah telah sesuai sebagaimana yang ada dalam berkas-berkas pengajuan kehendak nikah. (ket.kepala KUA)
12	Apakah Saudara menjanjikan proses akan jadi tanggal 15 April 2025 ?	saya hanya meminta agar datang tanggal 15 untuk memberi kesempatan kepada tbs untuk memilih tetap memakai buku lama dengan konsekuensi perubahan dilakukan dengan pencoretan atau dengan buku baru dengan konsekuensi hanya mendapat satu buku dan penulisan dilakukan dengan tangan.(ket.kepala KUA)
13	Apakah Saudara mengetahui tamu tersebut kembali pada tanggal 15 April 2025 ?	Ya, tetapi tidak bertemu karena kepala sedang berada dilokasi manasik haji. (ket.kepala KUA)
14	Apa kebijakan yang sdr ambil ?	Akhirnya buku nikah yang lama dilakukan pencoretan dan paraf oleh kepala KUA dan stemple KUA (ket.kepala KUA)
15	Apakah saudara mengetahui ada tambahan syarat dalam pengajuan tersebut ? (surat pengantar dari kelurahan)	Setelah adanya pengaduan hari ini. .(ket.kepala KUA)
16	Bagaimana jika kemudian hari terjadi lagi permintaan sebagaimana yang sudah terjadi ?	Saya akan memberikan pelayanan yang terbaik, dan siap untuk memberikan buku baru sejauh tidak melanggar ketentuan.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
17	Apa pendapat sdr terkait dengan kejadian ini	Saya akan perbaiki dan tingkatkan dalam kualitas pelayan, dan memantau setiap keterangan yang diberikan oleh staf KUA maupun penghulu
18	Statmen kepala KUA terkait dengan kejadian ini	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan kejadian ini selama ini di KUA kec Kartasura sudah melayani sesuai aturan jika ada kesalahn maka cukup dicoret, paraf dan stemple KUA. Jika da perubahan nama maka harus disertai dengaan akta kelahiran yang baru di kuatkan dengan surat keputusan pengadilan negeri. • Atas kejadian ini, memang ada miss persepsi anta perubahn dan kesalahan. • Jika kategorinya perubahan ybs keberatan dengan syarat yang sesuai PMAyakni dengan keterangan dari PN, karena istri ybs menerima saran dari KUA maka menerima agar tetap bisa menggnakan buku lama yang ada dua buku, sehingga kemudian KUA mengambil kebijakan mencoret buku nikah asli karena dikategorikan kesalahan penulisan dan di setujui oleh pihak istri. • Kalua ada kejadian semacam ini, maka kami akan menggunakan peraturan yang baru. Dan akan kita ganti dengan buku duplikat dengan syarat yang telah ditentukan oleh aturan yang baru .
19	KETERANGAN KEPALA KUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala KUA mengetahui ada tamu sebagaimana dimaksud/pengadu 2. Kepala KUA hanya bertemu dengan pengadu pada tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 10.30 WIB sampai menjelang dhuhur. 3. Kepala KUA tidak memberi syarat tambahan pengantar dari kelurahan/desa 4. Kepala KUA meminta untuk datng Kembali tanggal 15 karena saat tgl 11 pengadu belum membawa syarat yang lain <ul style="list-style-type: none"> • Selanjutnya dalam pertemuan tanggal 15 April pengadu ditemui oleh Penghulu KUA Kartasura An. Wasiman, S.Ag. (ket.kepala KUA)
	<p>Apakah saudara penghulu betul menerima tamu yang dimaksud tanggal 15 April 2025?</p> <p>Apa tujuannya ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Untuk meminta perbaikan buku nikah dalam hal nama orang tua, kemudian penghulu memeriksa berkas/akta pengajuan kehendak nikah dan buku nikah yang bersangkutan, dan tidak ditemukan ketidak sesuaian antara berkas/akta dengan buku nikah.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
20	<p>Apa saran anda ?</p> <p>Apakah dasar hukumnya ?</p>	<p>Ybs tetap minta perbaikan nama orang tua istri, yang semula Bernama Jimin Murti Harjono menjadi Jimin saja, berdasar akta kelahiran istri ybs. Yg Bernama mutia khairunnisa.</p> <p>3. Saya memberi masukan, kalau kesalah penulisan bisa diperbaiki dengan cara mencorret nama yang keliru kemudian di paraf kepala dan di sempel.</p> <p>Dasar hukumnya adalah PMA no 20 tahun 2020 yang memuat tentang pencoretan dalam hal perbaikan kekeliruan/salah tulis nama dalam buku nikah. (ket : Penghulu)</p>
21	Sdr tahu kenapa nama orangtuanya harus dirubah ?	Karena permintaan dari yang bersangkutan (ket : Penghulu /Wasiman)
22	<p>Apakah ada berkas2 pengajuan kehendak nikahnya ?</p> <p>bisa ditunjukkan ?</p>	<p>Ada</p> <p>Bisa (ket : Penghulu)</p> <p>(selanjutnya berkas diperiksa oleh kasi bimas dan ditemukan fakta bahwa didalam berkas nikah ada dua cara penulisan dengan nama Panjang sementara daalam akte kelahiran orang tua istri pengadu tertulis nama pendek)</p>
23	Apakah Saudara memberikan syarat-syarat untuk dapat melakukan perubahan data sesuai permintaan masyarakat	Iya (ket : Penghulu)
24	Apakah dasar hukumnya ?	Ada PMA no 20 tahun 2020
25	Apaka menurut sdr syarat pengantar kelurahan itu memang ada dalam PMA tersebut?	Tidak ada
26	Menurut sdr itu kekeliruhan penulisan atau perubahan?	Salah tulis, karena dalam bukti pemeriksaan akta nikah pengantin memang sudah meyertakan bukti akta kelahiran atas nama mutia khairunnisa, walapun diberkas lain tertulis jimim mukti harjono. (ket : Penghulu)
27	Kenapa tidak di beri buku baru?	<p>Karena kalau duplikat hanya dapat satu buku,.</p> <p>Sebenarnya istri bersedia agar teap mendapatkan buku asli tetapi suami bersikukuh meminta duplikat (ket : Penghulu)</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
28	Apakah memang ada permintaan syarat tambahan berupa keterangan dari kelurahan?	Tidak ada tapi pertimbangan saya jika minta duplikat, maka kategorinya dianggap sebagai kejadian buku nikah rusak, maka butuh pengantar dari kelurahan. (saran penghulu dikuatkan oleh seorang kaur kesra yang kebetulan ada di lokasi yakni kaur kesra/Modin desa ngabean pak Ahmad) (ket : Penghulu)
29	Apa dasar hukumnya?	Sebenarnya tidak ada dalam PMA, namun saya mempertimbangkan sebagai dasar penguat saja jika sewaktu2 ada persoalan . (ket : Penghulu)
30	Bagaimana reaksi tamu tersebut terhadap tambahan syarat tersebut ?	Reaksi suami, merasa dipersulit apalagi saat datang pertama dan bertemu dengan staff tidak disebutkan adanya syarat tersebut. Dan tetap ngotot untuk minta untuk baru. (ket : Penghulu)
31	Apakah solusi yang diberikan dan diambil dari KUA ?	Saya sarankan untuk memilih memepertahankan yang asli/dicoret atau memilih duplikat dengan syarat menggunakan pengantar kelurahan dengan menunjukan contoh dan menjelaskan bahwa pencoretan tetap berlaku dan diakui. (ket : Penghulu)
32	Akhirnya bagaaimana solusi yang diambil ?	Akhirnya ybs memilih yang asli dengan jaminan buku yang dicoret tidak akan berpengaruh dikemudian hari. (ket : Penghulu)
33	Bagaimana bentuk akhir dari pelayan tersebut ? apakah cukup di coret paraf dan stempel atau diberi buku baru ?	buku asli di coret (ket : Penghulu)
34	Kenapa tidak diberi buku pengganti ?	Karena ybs tidak bersedia untuk melengkapi surat pengantar dari kelurahan (ket : Penghulu)
35	Adakah tersedia buku duplikat yang tersedia ?	Ada
36	Berapa jumlahnya ?	100 buku
37	Sudah digunakan berapa ? Tersisa berapa ?	2 buku 98 buku
38	Apakah tamu tersebut menerima solusi yang diberikan ?	Menerima karena dengan pertimbangan istri ybs agar tetap mempertahankan buku nikah yang asli (lama) meskipun harus di coret. (ket : Penghulu)
39	Adakah keluhan dan komplain dari tamu tersebut setelah menerima perubahan yang dilakukan ?	Tidak ada sampai kami diberitahu oleh Kasi bimas Islam dan dimintai klarifikasi bahwa ada dumas melalui Laporan Gub. (ket : Penghulu)

No	PERTANYAAN	JAWABAN
40	Menurut sdr apakah Tindakan memberikan syarat tambahan yang tidak ada dalam PMA adalah Tindakan yang bisa dibenarkan sesuai aturan ?	Tidak Tetapi inisiatif kami justru agar ini mengamankan semua. Setelah kejadian ini syarat itu tidak akan kami berlakukan Kembali, dan kami akan mengambil Tindakan yang sesuai dengan napa yang tertulis di dalam PMA. (ket :
41	KETERANGAN PENGHULU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghulu mengetahui dan melayani tamu sebagaimana dikaksud pada tanggal 15 April 2025 2. Penghulu meminta syarat adanya surat keterangan/pengantar dari desa/kelurahan meskipun tidak diatur dalam PMA 3. Terjadi perdebatan antara penghulu dan tamu 4. Terjadi perbedaan pendapat antara tamu dan istri 5. Kebijakan diambil dengan pencoretan buku nikah dengan paraf kepala KUA dan stempel KUA 6. Tamu (suami) terlihat kurang puas 7. Penghulu menyadari titik point kesalahan, dan membuat aturan sendiri diluar aturan adalah sebuah kesalahan 8. Berjanji untuk mengikuti aturan dan memberikan pelayanan dengan lebih baik

Sukoharjo, 24 April 2025

Kasi Bimas Islam Kankemenag Sukoharjo



Arif
Khomsun Nur Arif

Nip. 1977121162009011008

 **Detail Aduan**

Tanggal : Selasa, 15 April 2025 - 15:36 WIB
Kanal : Website
Lokasi : KARTASURA, KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO
Kategori : PERMADES DAN KEPENDUDUKAN
Topik : KELUHAN PELAYANAN KUA
Sub Kategori : PELAYANAN KUA, KUA, PERUBAHAN NAMA, BUKU/AKTA NIKAH
Instansi : Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
Tipe Aduan : Public

 **Lampiran Foto**



= Isi Aduan

Pada tanggal 11 april 2025 kami ke KUA kartasura untuk meminta perubahan nama orang tua di buku nikah, saat itu bertemu dengan kepala KUA dan dijelaskan mengenai syarat yang dilampirkan. Saat itu juga, Kami sudah membawa dan melampirkan sesuai dengan syarat yang diminta yaitu KK, ktp, akta lahir dan buku nikah orang tua. Serta KK dan akta lahir kami. Tidak ada kalimat yang dikatakan dari kepala KUA untuk melampirkan surat pengantar dari kelurahan, dijanjikan pengurusan selesai pada hari selasa tanggal 15 april 2025. Pada hari selasa, 15 april 2025. Kami bertemu dengan petugas KUA Kartasura dan baru diberitahukan untuk melampirkan surat pengantar dari kelurahan, yang sebelumnya tidak ada syarat tersebut. Kami merasa dipermainkan, pelayanan macam apa ini, syarat tidak jelas, berkas lengkap dipersulit, pelayanan tidak ramah. Kami diarahkan untuk pencoretan pada nama yang ingin diperbaiki dan di cap stempel serta paraf. Padahal pencoretan seharusnya dilakukan jika stok buku nikah habis atau terbatas, sedangkan buku nikah yang baru sudah didepan kami dan keterangan dari petugas bahwa buku nikah tersebut akan di tulis dengan tangan. Kami mengajukan permohonan perbaikan nama yang seharusnya diganti dengan buku nikah baru akan tetapi dari petugas tetap bersikukuh untuk mencoret saja padahal berkas lengkap dan dengan dalih tidak ada surat pengantar dari kelurahan. Sebagai masukan, surat pengantar dari kelurahan memainkan peran dimana, sedangkan syarat kami lengkap, presiden Jokowi saja pernah bilang administrasi di Indonesia itu ribet, padahal syarat sudah lengkap, dan kami dari Solo, menikah di Sukoharjo karena KTP istri awalnya di sukoharjo, kami diminta ke kelurahan yang ada di Solo dulu baru diajukan lagi, kami diminta bolak balik dan padahal tidak ada pemberitahuan harus melampirkan syarat surat pengantar dari kelurahan sebelumnya saat kami datang pertama kali tanggal 11 april 2025, bayangkan jika sudah pindah KTP luar jawa, apa harus minta surat pengantar terlebih dahulu ke kelurahan sesuai KTP Hal ini tidak bisa dibiarkan, pertanyaannya apa fungsi dan gunanya surat pengantar dari kelurahan sedangkan berkas sebagai dasar penggantian nama orang tua sudah lengkap